LKjIP KECAMATAN BOGOREJO 2023

KECAMATAN BOGOREJO

KABUPATEN BLORA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN v

KATA PENGANTAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Gambaran Umum Organisasi I-2

1.3 Kedudukan Tugas Pokok & Fungsi I-4

1.4 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama I-11

1.5 Landasan Hukum..... I-11

1.6 Sistematika I-13

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1

2.1 Rencana Strategis II-1

2.2 Perencanaan Kinerja II-6

2.3 Perjanjian Kinerja II-11

Bab III AKUNTABILITASKINERJA III-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi III-2

3.2 Realisasi Anggaran III-8

Bab IV Penutup IV-1

4.1 Kesimpulan IV-1

4.2 Rekomendasi IV-2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah II-4

Tabel 2.2 IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Bogorejo II-5

Tabel 2.3 Tujuan /sasaran Kinerja Kecamatan Bogorejo Tahun 2023 ..... II-7

Tabel 2.4 Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Bogorejo 2023 .. II-7

Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja, Predikat Capaian Kinerja III-2

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja III-3

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023 Kecamatan Bogorejo III-3

Tabel 3.4 Per Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian KinerjaTahun 2023 dengan Target Rentra III-4

Tabel 3.5 Analisis penyeba bkeberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi..... III-5

Tabel 3.6 Kategori Capaian Efisiensi III-6

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran III-7

Tabel 3.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023 ..... III-8

Tabel 3.9 Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bogorejo Tahun 2023 ..... III-9

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kec. Bogorejo 2023 ..... IV-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Makna Frase Visi Sesarengan Mbangun Blora II-2

Gambar 2.2 Makna Frase Visi Unggul II-2

Gambar 2.3 Makna Frase Visi Daya Saing II-2

DAFTAR LAMPIRAN

1. PK Camat
2. PK Sekretaris Kecamatan
3. PK Kasi Pemerintahan
4. PK Kasi Pembangunan
5. PK Kasi Pelayanan dan Perizinan
6. PK Kasi Trantib
7. PK Kasubag Program dan Keuangan
8. PK Kasubag Umum dan Kepegawaian

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong peningkatan pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi JawaTengah, bahwa Kecamatan Bogorejo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bogorejo Tahun 2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Bogorejo melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) & Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Blora, 15 Januari 2024

Camat Bogorejo

BUSMANTO, ST

Pembina

NIP.19800801 200501 1 015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bogorejo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blora, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bogorejo, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedududan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora. Tugas pokok OPD Kecamatan Bogorejo adalah melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Bogorejo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun OPD Kecamatan Bogorejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh ASN sebagai berikut :

U

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk I (IV/b)	- orang
2	Pembina (IV/a)	1 orang
3	Penata Tk.I (III/d)	5 orang
4	Penata (III/c)	1 orang
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	2 orang
6	Penata Muda (III/a)	- orang
7	Pengatur Tk. I (II/d)	2 orang
8	Pengatur (II/c)	1 orang
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	- orang
10	Pengatur Muda (II/a)	- orang
11	Juru Tk. I (I/d)	- orang
12	Juru (I/c)	- orang
13	Juru Muda Tk.I (I/b)	- orang

Untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Bogorejo memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No	*Jenis Barang*	*Jumlah*	*Keterangan*
1	Gedung	5 gdg	*1 Ruang Camat* *1 Ruang Kerja* *1 Ruang Pelayanan* *1 Pendopo* *1 Ruang PKK* *1 Tempat Ibadah*
2	Kendaraan Dinas - KendaraanRoda 4 (empat) - KendaraanRoda 2 (dua)	 1 34	
3	Komputer (PC)	1	
4	Laptop	10	
5	Mesin Ketik manual	1	
6	TV	4	
7	Proyektor/LCD	1	
8	Layar Proyektor/LCD	1	
9	Brankas	1	
10	Internet	3	
11	Sofa	3	
12	Meja Kerja	12	
13	Kursi Kerja	27	
14	Meja Rapat	5	
15	Kursi Rapat	75	
16	Kursi Lipat	20	
17	Kursi tamu	8	
18	Kursi tangan	6	
19	Kursi biasa	2	
20	Kursi tungggu	4	
21	Meja kursi tamu	1	
22	Kursi besi /metal	10	
23	Kursi kayu /rotan	6	
24	Meja tulis	9	
25	Meja Resepsionist	3	
26	Meja panjang	5	
27	Meja Komputer	1	
28	Meja kerja Pegawai non struktural	17	
29	Meja kursi Pejabat	6	
30	Filling Kabinet	3	
31	Almari Kayu / Besi	2	
32	Lemari Penyimpan	2	
33	Rak besi /metal	1	

34	Filling besi/metal	2	
35	Lemari kayu	4	
36	Lemari buku biasa	6	
37	Kipas Angin	12	
38	Pesawat Telepon	0	
39	Printer	7	
40	Kamera video	0	
41	Tustel (Camera digital)	1	
42	Handy Cam	1	
43	Sound System	3	
44	Jam Dinding	1	
45	AC	3	
46	Mesin pemotong rumput	1	
47	Papan data	3	
48	Papan Nama Instansi	1	
49	Mesin Absensi	1	
50	Mesin Pompa air	2	

1.3 Kedudukan,Tugas Pokok & Fungsi

Mengacu Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedududan , Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, maka Kecamatan Bogorejo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat

Sesuai Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan ,umum dan kepegawaian , hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan .

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian serta program dan keuangan;
b. Pengelolaan, pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Program dan Keuangan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
f. Mengelola sistem informasi manajemen di Kecamatan;
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan penyusunan rencana belanja Kecamatan berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
i. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
j. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;

k. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. **Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**
   a. Merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
   b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
   c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
   d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   e. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
   f. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana dan aset sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
   g. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
   h. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Kecamatan;
   i. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
   j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
   k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
   l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pemerintahan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang pemerintahan;
i. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan tertib administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Mengadakan pembinaan dan evaluasi administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
k. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, monografi Kecamatan;
l. Membina lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan/atau Kelurahan, serta memfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau Kelurahan;
m. Memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa
n. Memfasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
o. Memfasilitasi penetapan batas desa dan/atau Kelurahan termasuk aset yang dimiliki desa dan/atau Kelurahan;
p. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selaku pengelola pendapatan Daerah;
q. Menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka kemandirian desa;
r. Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemerintahan;

s. Melaksanakan pembinaan program pemanfaatan tanah kas desa, aset desa/Kelurahan dan sarana prasarana pemerintah Daerah;
t. Memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan;
u. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
w. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

a. Menyusun program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk palaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
h. Melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap pengamanan desa dan/atau Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
i. Melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/ persengketaan antar warga secara musyawarah/kekeluargaan;
j. Membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;

l. Melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
m. Menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah Kecamatan;
n. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban;
o. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil ;
q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan ;

7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pembangunan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan;
i. Menggerakan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pembangunan;
j. Memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan pembangunan di wilayah Kecamatan;
k. Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pembangunan;

l. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan;
m. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan ;
n. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

8. Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas:

a. Menyusun program, rencana kerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pelayanan dan Perizinan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
h. Menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;

j. Melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan

Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan;

k. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
l. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

1.4 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Adapun aspek stategis permasalah utama OPD Kecamatan Bogorejo yang diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, berdasarkan Renstra Kecamatan Bogorejo Tahun 2021-2026 adalah :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan SOP.
- Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pemerintah Desa, Kecamatan, Instansi terkait, tokoh agama/masyarakat dalam urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, keagamaan, ketentraman dan ketertiban, sosial dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.
- Peningkatan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan.
- Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Adanya Pandemi Corona virus 19 yang menghambat kinerja

1.5 Landasan Hukum

LKjIP ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten BloraTahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Bupati Blora No 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAANKINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITASKINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematika dan berkesinambungan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan Ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora yang merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bogorejo Kabupaten Bloramemuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1 Rencana Strategis

Kecamatan Bogorejo, sebagai salah satu OPD di Kabupaten Blora berkewajiban mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blora 2021-2026, yaitu :

Visi" Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing"

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. Sesarengan Mbangun Blora

   Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Makna Frase Visi Sesarengan Mbangun Blora

2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Makna Frase Visi Unggul

3. BerdayaSaing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

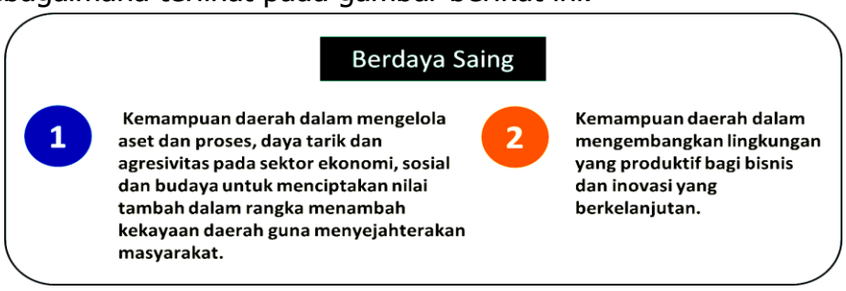

Gambar 2.3 Makna Frase Visi Daya Saing

Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bogorejo, misi yang secara langsung berhubungan adalah misi 3 yaitu mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel. Walaupun demikian, dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, maka seluruh misi (5 butir) sangatlah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bogorejo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kecamatan Bogorejo telah menetapkan " Visi : Terwujudnya pelayanan yang prima, professional dan akuntabel di Kecamatan Bogorejo " serta ditetapkan pula misi Kecamatan Bogorejo :

1. Meningkatkan kualiatas aparatur di Kecamatan Bogorejo , yang siap dalam segala hal pelayanan ramah dan berdisiplin tinggi;
2. Menerapkan pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang maksimal;
3. Mengunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk untuk tercapainya kualiatas pelayanan yang maksimal ;
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar aparatur, instansi dan masyarakat;
5. Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan nyaman untuk kepuasan semua pihak .

Pada periode Renstra Perubahan 2021-2026 Kecamatan Bogorejo, hal yang menjadi tujuan kegiatan di Kecamatan Bogorejo adalah "Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan" dan "Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel "

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam beberapa sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, atau kata lain sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bogorejo dalam jangka lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Bogorejo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP
2. Meningkatnya kualaitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATORKINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PelayananKecamatan	87	90	92	94	96
		1.1	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	92	94	96	98	98
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			Nilai Sakip Perangkat Daerah untuk tahun n-1 yang dinilai pada tahun n	68	69	70	71	72
		2.1	Meningkatnya kualaitas pelayananan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayananan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian NilaiSAKIP	100	100	100	100	100

Hal tersebut diatas telah selaras dengan IKU yang sudah ditetapkan Kecamatan Bogorejo, pada periode Renstra 2021-2026 , yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Bogorejo

<table>
<tr><th>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th>PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan

‘</td><td rowspan="5">Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td><td>• Alasan Pemilihan Indikator:
Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</td></tr>
<tr><td>• Formulasi Pengukuran:
Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) = Nilai Indeks SKM (Nilai
Interval) x Nilai Dasar (25)

<table>
<tr><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1,00-2,5996</td><td>25,00-64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2,60-3,064</td><td>65,00-76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3,0644-3,532</td><td>76,61-88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3,5324-4,00</td><td>88,31-100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>

(Permenpan No. 14 Tahun 2017)</td></tr>
<tr><td>• Definisi Operasional:
eks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)</td></tr>
<tr><td>• Tipe Penghitungan
mulatif</td></tr>
<tr><td>• Sumber Data
sil Survey SKM terhadap unsur pelayanan Kecamatan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td><td rowspan="2">Nilai SAKIP</td><td>• Alasan Pemilihan Indikator:
ngukur Implementasi SAKIP , serta mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil</td></tr>
<tr><td>• Formulasi Pengukuran:
Predikat Evaluasi SAKIP dengan tingkatan
- D dengan rentang nilai 0-30.
- C dengan rentang nilai 30-50,
- CC dengan rentang nilai 50-60
- B dengan rentang 60-70</td></tr>
</table>

		- BB dengan rentang 70-80 - A dengan rentang 80-90 - AA dengan rentang 90-100 (Permenpan RB 88 Tahun 2021)
		• **Definisi Operasional:** Instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen mulai perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.
		• **Tipe Penghitungan:** Kumulatif
		• **Sumber Data:** Evaluasi terhadap implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya.

2.2 Perencanaan Kinerja

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencanangan target yang akan direalisasikan dari masing-masing indikator sasaran. Hal ini dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kacamatan Bogorejo Kabupaten Blora dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran organisasi merencanakan beberapa program kegiatan, Sub Kegiatan sebagai perwujudan guna mendukung tujuan/sasaran yang dimaksud. Tujuan /sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan /sasaran Kinerja KecamatanBogorejo
Tahun 2023

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90
		1.1	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	%	94
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			Nilai Sakip Perangkat Daerah untuk tahun n-1 yang dinilai pada tahun n	Nilai SAKIP	69
		2.1	Meningkatnya kualaitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian nilai SAKIP	%	100

Sedangkan program kegiatan, Sub Kegiatan sebagai perwujudan guna mendukung tujuan/sasaran yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
KecamatanBogorejo
Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	IndikatorTujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (x 1000 Rp)
1	Kecamatan			
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora**	**Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	100	
3	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	100	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan dokumen Laporan Kinerja PD yang tersusun	8	5.930
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	100	
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	19	1.590.000
7	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan yang terbayarkan	12	9.240
8	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD**	100	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	7	2.000
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2	11.000
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	2	15.000
12	Penyediaan bahan logistik kantor	Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	12	45.718
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12	5.155
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	2.400
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	70.300
16	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD**		
17	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	-
18	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang memadai	-	-
19	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	-	-
20	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	-	-

21	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan jasa penunjang**	100	
22	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat	12	2.000
23	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	32.400
24	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	84.060
25	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12	2.000
26	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	100	
27	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan	13	25.897
28	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	-	-
29	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	-	-
30	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1	15.000
31	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan**	100	
32	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	100	
33	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan yang terselenggara	150	11.250
34	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah rapat koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terselenggara	-	-
35	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	100	

36	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang dikeluarkan	5	6.990
37	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah koordinasi penderasan PBB P2 di wilayah kecamatan	4	9.220
38	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase lembaga masyarakat aktif**	100	
39	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa**	100	
40	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa	-	-
41	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dililakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan yang tersinkronisasi	6	55.570
42	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	4	35.510
43	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan**	100	4.560
44	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban UmUm**	**Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	100	4.560
45	Sinergitas dengan kepolisian republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi sinergitas antara Polri, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2	4.560
46	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat kecamatan	-	-
47	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan**	100	41.880

48	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	100	41.880
49	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	3	41.880
50	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi forkompimcam	-	-
51	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu**	100	
52	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	100	
53	Fasillitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aser desa	14	6.920

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan istansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcame) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcame yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk menigkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja Aparatur.
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada level dibawahnya untuk dapat melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja serta target kinerja, terdapat pada Lampiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah / unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alur / rangkaian sistematik yang terdiri atas pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka perwujudan asas akuntabilitas di Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora melakukan pengukuran kinerja atas setiap Indikator Utama yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan kedalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peratuaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan atas mandat dan sumberdaya yang digunakannya.

Capaian kinerja Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Bogorejo dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja

dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, perlu dilakukan pengkuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indicator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagi berikut :

$$\text{Capaian Kinerja sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Sedangkan untuk melaksan akan penilaian ditetapkan dengan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Capaian Kinerja, Predikat Capaian Kinerja

No	Skala Nilai Capaian Kinerja	PredikatCapaian Kinerja	Kode Warna
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik	
2	≥ 85 – 100%	Baik	
3	≥ 65 – 85%	Cukup	
4	≥ 50 – 65%	Kurang	
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang	

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) ***Perbandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023***

Dalam rangka mengukur kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Berikut disampaikan hasil pengukuran indicator kinerja Kecamatan Bogorejo :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks IKM	90	90,1	100,01	Sangat baik	e-SKM
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	69	78,9	114	Sangat Baik	Evaluasi Inspektorat

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) tujuan/ sasaran yang termuat dalam indicator kinerja utama dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata diatas 100% dengan kategori Sangat baik.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sedangkan hasil pengukuran kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks IKM	82,5	83	100	87	87,53	100,61	90	90,1	100,1
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	-	60	100	68	69,2	101,7	69	78,9	114

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Bogorejo adalah Capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023, Nilai IKM naik dari semula 87,53 di Tahun 2022 menjadi 90,1 di tahun 2023. Sedangkan indikator Kinerja Utama Kecamatan Bogorejo selanjutnya adalah Nilai Sakip yang di keluarkan oleh evaluator Sakip dalam hal ini Inspektorat Daerah yang pada tahun 2022 mendapatkan 69,2 naik menjadi 78,9 di tahun 2023.

3) ***Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis***

Dalam rangka pengukuran kinerja yang proporsiaonal perlu adanya perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra 2021-2026 Kecamatan Bogorejo), dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Rentra
Kecamatan Bogorejo

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	%Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks IKM	90,1	96	93,85	93,85
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	78,9	72	109,6	109,6

Dari table diatas di peroleh gambaran bahwa capaian kinerja Kecamatan Bogorejo dibandingkan target pada Renstra 2021-2026 berdasarkan IKU menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih diangka 93,85 % untuk capaian IKM serta 109,6 % untuk Nilai Sakip, hal tersebut terjadi disebabkan tahun 2023 merupakan tahun ketiga Renstra.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kecamatan Bogorejo dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, tidak secara spesifik mengemban target mandatori dari standart national yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat

5) ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi***

Dalam setiap capaian perlu dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, demikian juga Kecamatan Bogorejo telah melaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023
Kecamatan Bogorejo

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks IKM	90	90,1	100,1	Pelayanan sesuai dengan SOP	-
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	69	78,9	114	Peningkatan kapasitas Penyusun SAKIP melalui asistensi penyusunannya	-

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Bogorejo dalam kategori berhasil dengan dibuktikan capaian Kinerja dengan Indikator IKM di angka 100,1 dan Nilai Sakip diangka 114, untuk selanjutnya tinggal mempertahankan capaian tersebut atau bahkan meningkatkannya.

Keberhasilan kinerja / peningkatan kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Bogorejo di pengaruhi oleh :

1. Penerapan Budaya Pelayanan yang mengkedepankan kepatuhan terhadap Standar pelayanan maupun SOP yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan kapasitas Penyusun SAKIP melalui asistensi penyusunannya baik dalam bentuk Bimtek, sosialisasi maupun Rapat koordinasi yang telah dilaksakana oleh Pemda Blora, yang juga berkeinginan yang sama meningkatkan nilai SAKIP PemKab melalui peningkatan Nilai Sakip OPD/Kecamatan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu

manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement). Anggaran kinerja sangat memperhatikan time value of money, yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari input, output dan outcomes.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa sertamerta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Semakin tinggi capaian kinerja dari pada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Bogorejo ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Persentase	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Bogorejo Tahun 2023 :

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2023
Kecamatan Bogorejo

NO	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Reallisasi	% Capaian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	90	90,1	100,1	2.080.000.000	2.028948.917	97	1,1
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	69	78,9	114				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel di atas, diperoleh hasil tingkat efisiensi 1,1, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Bogorejo secara keseluruhan dikategorikan sangat efisien. Dengan dibuktikan bahwa semua target kinerja sudah terlewati dengan pengunaan anggaran yang penyerapanya di bawah 100 persen.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja perlu adanya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Tahun 2023
Kecamatan Bogorejo

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	100,1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks IKM	114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakataktif	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karangtaruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Bogorejo pada Tahun Anggaran 2023 , mendapatkan dukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.090.000.000,- (Dua milyar Sembilan puluh juta rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan menyerapan anggaran sebesar 97 % yaitu Rp. 2.029.148.917,- (Dua milyar dua puluh Sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 1.542.868.917,-
2. Belanja Barang/Jasa sebesar : Rp. 486.280.000,-
3. Belanja Modal sebesar : Rp. 0,-

Penggunaan anggaran tersebut apa bila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bogorejo Tahun 2023

Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksanaanya kegiatanpenunjang urusan pemerintah daerah	Pogram penunjang urusan pemerintah daerah, dengan kegiatan :			
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :			
	a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	5.930.000	5.825.000	98
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:			
	a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;	1.590.000.000	1.542.868.917	97
	b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;	9.240.000	9.240.000	100
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :			
	a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;	2.000.000	2.000.000	100
	b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;	11.000.000	11.000.000	100
	c) Penyediaan peralatan rumah tangga;	15.000.000	15.000.000	100
	d) Penyediaan bahan logistic kantor;	45.718.000	44.586.000	98
	e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	5.155.000	4.319.246	84
	f)Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	2.400.000	2.400.000	100
	h) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	70.300.000	68.995.350	98

	SKPD; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan : a) Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya; 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan : a) Penyediaan jasa surat menyurat; b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor; 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan : a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; b) Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;	- 2.000.000 32.400.000 2.000.000 84.060.000 25.897.000 15.000.000	- 2.000.000 28.832.764 2.000.000 82.771.140 25.865.500 15.000.000	- 100 89 100 98 100 100
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan: a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait.	11.250.000	11.000.000	98
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, dengan sub			

	kegiatan : a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6.990.000 9.220.000	6.940.000 9.175.000	99 100
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan : a) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dililakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan; b) Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;	55.570.000 35.510.000	52.150.000 34.734.000	94 98
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan : a) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;	41.880.000	40.940.000	98
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan : a) Fasillitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	6.920.000	6.686.000	97
Terwujudnya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan : 1. Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum, dengan			

Umum,	sub kegiatan : a) Sinergitas dengan kepolisian republic indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;	4.560.000	4620000	100
	JUMLAH	2.090.000.000	2.029.148.917	97

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2023 dari pagu sebesar Rp.2.090.000.000,-, Penyerapan anggaran OPD Kecamatan Bogorejo secara komulatif untuk seluruh program dan kegiatan yang telah teranggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.029.148.917,-atau sebesar 97%. Hal ini di sebabkan karena adanya pengawai yang memasuki purnatugas. Jadi dapat disimpulkan secara kinerja dapat dikategorikan baik.

Secara umum pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran dan uraian analisis kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran pencapaian kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) Tujuan/Sasaran dan 6 (enam) Program beserta Indikator Kinerjanya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan IKU Perubahan Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut atas dokumen Renstra Kecamatan Bogorejo , Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026, telah tersirat secara jelas bahwa Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora telah berusaha untuk mewujudkan capaian kinerja yang akuntabel dan bertekad untuk membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja melalui SAKIP. Hal tersebut tampak jelas dari upaya perbaikan yang dimulai diterapkan sistem perencanaan, keuangan, kepegawaian secara elektronik hingga sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik (e-Sakip) yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengukuran kinerja, memonitoring hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja.

Adapun hasil pengukuran indikator kinerja pada setiap Sasaran Stratagis, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Blora Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja
Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks IKM	90	90,1	100,1	Sangat baik	e-SKM
2	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat SAKIP	69	78,9	114	Sangat Baik	Evaluasi Inspektorat

Berdasarkan tabel diatas Capaian kinerja yang meliputi 2 (dua) tujuan/ sasaran yang termuat dalam indikator kinerja utama dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata diatas 100% dengan kategori Sangat baik.

Sementara itu, tingkat efisiensi anggaran pendukung capaian sasaran yang ditetapkan, diperoleh dari data pada Bab III didapati ketercapaianya adalah efisien.

B. REKOMENDASI

Hasil rekomendasi AKIP yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora melalui surat Nomor 700/1253, tanggal 20 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2023. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian serta membutuhkan tindaklanjut perbaikan sebagaimana tertera pada poin 5 (lima) surat tersebut di atas, maka Bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1) Agar perencanaan kinerja untuk dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).
2) Perlu perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja agar indikator kinerja terukur.
3) Perlu perbaikan penyelarsan antar Rencana Strategis, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individual.
4) Perlu perbaikan rencana aksi untuk mendukung kinerja yang akan dicapai.
5) Rencana aksi untuk dilaksanakan sehingga berjalan dinamis dan capaian kinerja dapat dipantau secara berkala.
6) Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
7) Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebik baik.

B. Pengukuran Kinerja

1) Data kinerja yang dikumpulkan agar lebih relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
2) Pengukuran kinerja untuk dilakukan secara berkala dengan bukti data kinerja.
3) Pengukuran kinerja untuk menjadi dasar dalam strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
4) Pengukuran kinerja untuk menjadi dasar efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

C. Pelaporan Kinerja

1) Dokumen laporan kinerja untuk disusun dan dibuat secara berkala sebagai informasi pencapaian kinerja.
2) Informasi dalam laporan kinerja berkala untuk digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
3) Dokumen laporan kinerja untuk dijadikan perubahan dalam budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Internal

1) Sebagai tindak lanjut evaluasi untuk melakukan pemantauan dan dokumentasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, mengidentifikasikan, mencatat dan mengadministrasikan kemajuan kinerja.
2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dilaksanakan pada seluruh unit kerja sehingga memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja dan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yg dapat dilaksanakan.
3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program dan kegiatan, capaian kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja

Berdasarkan Hasil rekomendasi diatas tentu kiranya Kecamatan Bogorejo akan selalu berusaha untuk memenuhi apa yang sudah diamanatkan, demi peningkatan Sakip di Kecamatan Bogorejo. Soliditas dan komitmen seluruh jajaran karyawan Kecamatan Bogorejo serta di barengi dengan asistensi penyiapan dokumen oleh pihak terkait menjadi modal berharga guna mencapai tujuan organisasi untuk tahun mendatang, selanjutnya disampaikan beberapa hal terkait dengan tindak lanjut perbaikan SAKIP atas koreksi Inspektorat melalui surat Camat, Nomor: 700/60/2024 tertanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1) Agar perencanaan kinerja untuk dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

   Tindak Lanjut Rekomendasi:

   Perencanaan kinerja yang disusun, dalam hal ini PK 2024 telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan berdasarkan Poki, Jangki dan cascading di Kecamatan Bogorejo

   Bukti: Poki,Jangki dan Cascading serta PK 2024

   Link akses :

   https://drive.google.com/drive/folders/1FW7xQjwiMvjp7hc2s-y9qsxSevptoGuI?usp=drive_link

2) Perlu perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja agar indikator kinerja terukur.
Tindak Lanjut Rekomendasi:

Kecamatan Bogorejo dalam rangka pembuat dokumen PK tahun 2024 telah mendasari saran perbaikan dari inspektorat sehingga indikator kinerja lebih terukur sesuai dengan Renstra Perubahan 2021-2026

Bukti . PK 2024 dan Rensta Perubahan 2021- 2026
Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1iuBFEHp0soKqe_a6jRYC2V60f6W1N5ps?usp=drive_link

3) Perlu perbaikan penyelarasan antar Rencana Strategis, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individual.
Tindak Lanjut Rekomendasi:
Dalam Menyusun Perjanjian Kinerja 2024 dan Indikator Kinerja Individual tahun 2024, Kecamatan Bogorejo telah menyelaraskan target/ sasaran dan indicator kinerja yang tertuang pada Renstra Perubahan 2021-2026 bab IV ke dalam dokumen PK 2024 dan IKI di tahun 2024
Bukti : Renstra Perubahan 2021-2026, PK 24, IKI 24
Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1yEB-fCHP8nFdte_x64JcNv_e7f8syhzP?usp=drive_link

4) Perlu perbaikan rencana aksi untuk mendukung kinerja yang akan dicapai.
Tindak Lanjut Rekomendasi:
Kecamatan Bogorejo telah Menyusun rencana aksi 2024 atas saran perbaikan dari Inspektorat
Bukti : Rencana Aksi 2024
Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1PlpHiqV3oUZVKG_VVkb5SE13k5YudJmM?usp=drive_link

5) Rencana aksi untuk dilaksanakan sehingga berjalan dinamis dan capaian kinerja dapat dipantau secara berkala.
Tindak Lanjut Rekomendasi:
Capaian kinerja di tahun 2023 telah di pantau secara berkala dengan telah disusunnya Monitoring data kinerja dan laporan data kinerja setiap tribulannya dengan membandingkan PK 23 dan Rencana Aksi 2023 dalan sebuah rapat evaluasi Sakip di masing masing Tribulan di tahun 2023
Bukti : Rapat evaluasi sakip (TW I – TW 4) dan dokumen Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I - TW 4)

Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1mcuEvUU3ueXnEk90RcnSiHFvkTuP1ZjE?usp=drive_link

6) Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
Tindak Lanjut Rekomendasi:
Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja tahun 2023 telah dilaksanakan dengan disusunya PK 2024 dan IKI 2024
Bukti : PK 2024, IKI 2024
Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/15JBS-pFX2ddjyVm3HHK0yDDcOsycDbrV?usp=drive_link

7) Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebik baik.
Tindak Lanjut Rekomendasi:
Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebik baik telah dilaksanakan dengan telah disusunya PK 2024 dan IKI 2024
Bukti : PK 2024, IKI 2024
Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1LQ-bNqLCDXAZglFSunzkENudzOftEO4Z?usp=drive_link

B. Pengukuran Kinerja

1) Data kinerja yang dikumpulkan agar lebih relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
Tindak Lanjut Rekomendasi:
Dalam rangka mengukur capaian kinerja setiap tribulan pelaksanaanya diawali dengan laporan data kinerja dari masing masing individu secara berjenjang yang dilaksanakan dalam rapat evaluasi sakip setiap tribulan dengan hasil tersusunnya dokkumen monitoring data kinerja dan laporan data kinerja setiap tribulannya
Bukti : Rapat evaluasi sakip dan dokumen Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)
Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1dsR0_tG_4tyg9eNMMRkwpO6ILj0NoMeX?usp=drive_link

2) Pengukuran kinerja untuk dilakukan secara berkala dengan bukti data kinerja.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Pengukuran Kinerja individu telah dilaksankanan setiap tribulan secara berjenjang di tahun 2023, dan diadakannya rapat evaluasi Sakip setiap tribulan

Bukti: Dokumen Rapat evaluasi sakip, Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)

Link akses :

https://drive.google.com/drive/folders/1Lb10G7DqrdDN2tZonm2vDoMJO_sA7EWY?usp=drive_link

3) Pengukuran kinerja untuk menjadi dasar dalam strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Pengukuran Kinerja individu telah dilaksankanan setiap tribulan secara berjenjang menjadi dasar pembahasan pada evalusi SAKIP pada tribulan berkenaan yang intinya menganalisa kegiatan pada tribulan sebelumnya untuk di jadikan pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan di tribulan selanjutnya

Bukti : Dokumen Rapat evaluasi sakip, Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)

Link akses :

https://drive.google.com/drive/folders/15z-lkhh4t3WoSbcVQPkj7yuph5wu3o1x?usp=drive_link

4) Pengukuran kinerja untuk menjadi dasar efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Pengukuran Kinerja individu telah dilaksankanan setiap tribulan secara berjenjang menjadi dasar pembahasan pada evalusi SAKIP pada tribulan berkenaan yang intinya menganalisa kegiatan pada tribulan sebelumnya untuk di jadikan pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan di tribulan selanjutnya salah satunya terkait dengan evisiensi anggaran yang digunakan

Bukti : Dokumen Rapat evaluasi sakip, Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)

Link akses :

https://drive.google.com/drive/folders/1nEU2L3z_5-FxEPbmGrJe2pJ0olSDaQn-?usp=drive_link

C. Pelaporan Kinerja

1) Dokumen laporan kinerja untuk disusun dan dibuat secara berkala sebagai informasi pencapaian kinerja.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Setiap tribulan telah disusun laporan data kinerja dan dimonitoring oleh pimpinan dengan hasil monitoring data kinerja yang mengambarkan informasi capain kinerja pada tribulan berjalan

Bukti : Dokumen Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)

Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1E-EZMSG-kM5lFpdmNpO1GOXysMq6jIqQ?usp=drive_link

2) Informasi dalam laporan kinerja berkala untuk digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Berdasarkan Laporan data kinerja dan monitoring data kinerja yang dibuat berjenjang dengan periode tribulanan dapat mengambarkan capaian kinerja yang disandingkan dengan pengunaan anggaran , jika hal tersebut belum sesuai maka perlu adanya intervensi atau stategi khusus untuk pencapaian penyerapan anggaran yang lebih baik

Bukti : Dokumen Rapat evaluasi sakip, Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)

Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/1aPc6uoXvgEKm73swoBV1kEfJ873MYZOt?usp=drive_link

3) Dokumen laporan kinerja untuk dijadikan perubahan dalam budaya kinerja organisasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi:

Berdasarkan Laporan data kinerja dan monitoring data kinerja yang dibuat berjenjang dengan periode tribulanan dapat mengambarkan capaian kinerja yang dibahas dalam rapat evaluasi sakip di tribulan berkenaan sehingga dapat dijadikan forum untuk melaksankanan perubahan pola kinerja yang akhirnya dapat menjadi budaya kerja organisasi yang lebih baik

Bukti : Dokumen Rapat evaluasi sakip, Monitoring serta Laporan Capaian kinerja 2023 (TW I-TW 4)

Link akses :
https://drive.google.com/drive/folders/19q3Xw5aQljR1_0Xb5UzYYrh5a-AUt_75?usp=drive_link

D. Evaluasi Internal

1) Sebagai tindak lanjut evaluasi untuk melakukan pemantauan dan dokumentasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, mengidentifikasikan, mencatat dan mengadministrasikan kemajuan kinerja.

   Tindak Lanjut Rekomendasi:

   Berdasarkan Laporan data kinerja yang dibuat berjenjang telah dapat menjawab mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya, mengidentifikasikan, mencatat dan mengadministrasikan kemajuan kinerja sedangkan Rapat evaluasi Sakip dan Monitoring data kinerja yang setiap tribulannya menunjukkan telah dilakukan pemantauan dan pendokumentasian atas kemajuan pencapaian kinerja

   Bukti : Rapat Evaluasi TW I-IV dan Monitoring data kinerja dan laporan data Kinerja TW 1 -TW V

   Link akses :
   https://drive.google.com/drive/folders/17AWYbu5MdH0kqExnB6VtXkhT5ZXOkfym?usp=drive_link

2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dilaksanakan pada seluruh unit kerja sehingga memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja dan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yg dapat dilaksanakan.

   Tindak Lanjut Rekomendasi:

   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah di gunakan untuk perbaikan manajemen kinerja yg dapat dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai SAKIP Kecamatan Bogorejo dari di tahun 2022 menjadi 76,9 di tahun 2023

   Bukti: LHE Sakip Tahun 2022 dan LHE Sakip Tahun 2023

   Link akses :
   https://drive.google.com/drive/folders/1yacsh4D6ZRYPBFsjTs8bdpJ1X7onaMgT?usp=drive_link

3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, program dan kegiatan, capaian kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja

   Tindak Lanjut Rekomendasi:

   Kecamatan bogorejo berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah berupaya dengan sungguh sungguh memperbaiki semua dokumen perencanaan, program dan kegiatan, capaian kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja

   Bukti : PK 2024, Rapat Evaluasi Sakip dan Monitoring serta data Kinerja di Tahun 2023

   Link akses :
   https://drive.google.com/drive/folders/1bT0Z0C5llT0WT8zaThmNeCdAyzhgEYEX?usp=drive_link

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Blora. Dan sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Bogorejo, 17 Januari 2024

CAMAT BOGOREJO

RUSWANTO, S.T

Pembina

NIP. 19800801 200501 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KECAMATAN BOGOREJO

KABUPATEN BLORA

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. MULYOWATI, M.M.**

Jabatan : CAMAT BOGOREJO

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **H. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si.**

Jabatan : BUPATI BLORA

Selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BLORA

H. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si.

Pihak Kesatu,
CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19700524 199501 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT BOGOREJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (90)
2	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat SAKIP	B (69)

NO	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.219.115.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	29.660.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	98.140.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	9.345.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	39.020.000	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	4.720.000	APBD

Blora, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BLORA

H. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si.

Pihak Kesatu,
CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19700524 199501 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIRAN, SE, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. MULYOWATI,MM.

Jabatan : CAMAT BOGOREJO

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak kedua,	Pihak kesatu,
CAMAT BOGOREJO	SEKRETARIS KECAMATAN
Dra. MULYOWATI,MM	SUKIRAN, SE, M.Si
Pembina	Pembina
NIP. 19700524 199501 2 001	NIP. 19691212 199111 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIS KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Persentase realisasi fisik dan keuangan	100%
2	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Persentase layanan administrasi umum perkantoran yang disediakan	100%
3	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan n yang disediakan	100%
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Persentase layanan sarana dan prasarana yang disediakan	100%

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 2.219.115.000	APBD

PIHAK KEDUA
CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, MM
Pembina Tk 1
NIP.19700524 199501 2 001

PIHAK KESATU
SEKRETARIS KECAMATAN BOGOREJO

SUKIRAN, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19691212 199111 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : SURYANTO, S.P.,M.M.

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. MULYOWATI,MM.

Jabatan : CAMAT BOGOREJO

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak kedua,	Pihak kesatu,
CAMAT BOGOREJO	KASI PEMERINTAHAN
Dra. MULYOWATI,MM	**SURYANTO, S.P.,M.M.**
Pembina	Penata Tk I
NIP. 19700524 199501 2 001	NIP. 19721019 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa	Jumlah Keputusan Camat hasil evaluasi rancangan perdes APBDes	14 keputusan camat
2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi bidang pemerintahan	Jumlah Monitoring dan evaluasi yang telah disusun laporannya	14 dokumen laporan
3	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	Jumlah Rakor bidang pemerintahan	12 rakor
4	Terlaksananya Pembinaan perangkat desa dan lembaga desa	Jumlah Desa memiliki perangkat Desa yang berkompeten serta lembaga Desa yang memadai	14 desa
5	Terlaksananya Intensifikasi Pajak Bumi Bangunan	Persentase Pelunasan Pajak Bumi Bangunan	100%
6	Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	Jumlah kegiatan sosial keagamaan yang terfasilitasi	20 kegiatan
7	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah monitoring dan evaluasi yang telah disusun laporannya	29 Monev
8	Terlaksananya Rastra / BPNT	Jumlah penerima rastra / BPNT yang tepat sasaran	3161 Penerima
9	Terlaksananya Rapat Koordinasi peningkatan PHBS dan GSIA	Jumlah Rakor Peningkatan PHBS dan GSIA	2 rakor
10	Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi TP PKK Kelurahan / Desa	14 TP PKK Kelurahan / Desa
11	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat	Jumlah Rapat Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	4 rakor

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 9.220.000	
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 62.630.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 35.510.000	
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp 39.020.000	APBD

PIHAK KEDUA
CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, MM
Pembina Tk 1
NIP.19700524 199501 2 001

PIHAK KESATU
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN BOGOREJO

SURYANTO, SP.MM
Penata Tk I
NIP. 19721019 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRAPTO,S.E

Jabatan : KASI TRANTIB

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. MULYOWATI,MM.

Jabatan : CAMAT BOGOREJO

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak kedua,	Pihak kesatu,
CAMAT BOGOREJO	KASI TRANTIB
Dra. MULYOWATI,MM	**SUPRAPTO,S.E**
Pembina Tk I	Penata Tk. I
NIP. 19700524 199501 2 001	NIP. 19660504 198603 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya keamanan ketertiban masyarakat	Jumlah kegiatan keamanan ketertiban masyarakat terfasilitasi	120 kegiatan
2	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi keamanan dan ketertiban	Jumlah rakor pembinaan pengamanan desa/kelurahan dengan Forkompincam	4 rakor
3	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah Monitoring dan evaluasi yang telah disusun laporannya	14 Monev
4	Terlaksananya Evaluasi kegiatan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan operasional bidang ketentraman dan ketertiban yang dievaluasi	3 kegiatan
5	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga yang tereselesaikan	1 perselisihan/persengketaan yang terselesaikan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 9.345.000	APBD

PIHAK KEDUA
CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, MM
Pembina Tk I
NIP.19700524 199501 2 001

PIHAK KESATU
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN BOGOREJO

SUPRAPTO , SE
Penata Tk. I
NIP. 19660504 198607 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : SUTARNO, S.Sos

Jabatan : KASI PEMBANGUNAN

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. MULYOWATI,MM.

Jabatan : CAMAT BOGOREJO

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 04 Januari 2023

Pihak kedua,

CAMAT BOGOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN BOGOREJO

Dra. MULYOWATI,MM

Pembina Tk I

NIP. 19700524 199501 2 001

Pihak kesatu,

KASI PEMBANGUNAN

SUTARNO ,S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19650304 199301 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Usulan program kegiatan pembangunan desa/kelurahan prioritas yang disetujui	9 Usulan
2	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang pembangunan	Jumlah Monitoring dan evaluasi yang telah disusun laporannya	42 monev
3	Terlaksananya kegiatan tingkat Kabupaten/Prop/Nas (Ban prop Ban Kap)	Jumlah kegiatan yang diikuti	11 Kegiatan
4	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan	Jumlah Rapat Koordinasi bidang Pembangunan	4 rakor
5	Telaksananya kegiatan terkait dana desa	jumlah desa yang mendapatkan	14 desa
No	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 13.450.000	APBD
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 4.720.000	APBD

PIHAK KEDUA

CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, MM
Pembina Tk 1
NIP. 19700524 199501 2 001

PIHAK KESATU

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
KECAMATAN BOGOREJO

SUTARNO, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19650304 19930 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASMU, S.Sos

Jabatan : KASI PELAYANAN DAN PERIJINAN

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Dra. MULYOWATI,MM.

Jabatan : CAMAT BOGOREJO

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak kedua,

CAMAT BOGOREJO

Dra. MULYOWATI,MM

Pembina

NIP. 19700524 199501 2 001

Pihak kesatu,

KASI PELAYANAN DAN PERIJINAN

KASMU , S.Sos .

Penata Tk I

NIP. 19680327 199003 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIJINAN KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya implementasi paten meliputi pelayanan KK, KTP, KIA,	Jumlah pelayanan non perizinan yang selesa	2000 pelayanan
2	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bidang pelayanan dan perijinan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang telah disusun laporannya	2 monev

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 6.990.000	APBD

PIHAK KEDUA
CAMAT BOGOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BOGOREJO

Dra. MULYOWATI, MM
Pembina Tk 1
NIP. 19700524 199501 2 001

PIHAK KESATU
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIJINAN
KECAMATAN BOGOREJO

KASMU, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19680327 199003 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : MULYADI,S.Sos

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : SUKIRAN, S.E., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak kedua,	Pihak kesatu,
SEKRETARIS KECAMATAN	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUKIRAN, SE, M.Si	**MULYADI,S.Sos**
Pembina	Penata Tk I
NIP. 19691212 199111 1001	NIP. 19730310 199503 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya jasa surat - menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	100%
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%
4	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100%
5	Tersedianya Kebersihan Kantor	Persentase pemenuhan jasa kebersihan kantor	100%
6	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	100%
7	Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggadaan	100%
8	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
10	Tersedianya Makanan dan Minuman karyawan	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	100%
11	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pemenuhan rapat - rapat koordinasi yang ditindaklanjuti dan disepakati	100%
12	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100%
13	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%
14	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	100%
16	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	jumlah laporan (kenaikan pangkat, gaji berkala, e-kinerja, absensi, dll)
		a. kenaikan Pengkat	2 Berkas
		b. Kenaikan Berkala	6 Berkas
		c. Usulan pensiun	2 Usulan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	2.000.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	13.500.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	35.398.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	5.087.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	2.400.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	70.100.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	2.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	44.400.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	84.060.000	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	2.000.000	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	33.000.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	10.000.000	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KECAMATAN BOGOREJO

SUKIRAN, SE, M.SI

PIHAK KESATU
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN BOGOREJO

MULYADI,S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Jl. Jatirogo No. 17 Telpon (0296) 520 420 Kode Pos : 58262

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTOSO, S.E.

Jabatan : KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : SUKIRAN, S.E., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

selaku atasan langsung pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 09 Januari 2023

Pihak kedua,	Pihak kesatu,
SEKRETARIS KECAMATAN	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
SUKIRAN, SE, M.Si	**SANTOSO, S.E.**
Pembina	Penata Muda
NIP. 19691212 199111 1002	NIP. 19710130 200906 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN BOGOREJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya laporan kinerja	Jumlah Laporan LKJiP	1 Laporan
2	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan LKPD	1 Laporan
3	Tersedianya perencanaan program dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan kinerja : a. Laporan bulanan b. Laporan Monev c. Renja d. Renstra e. LPPD f. DPA dan RKA g. Perjanjian Kinerja h. Rencana Kinerja Tahunan i. Rencana Aksi	 12 Bulan 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
4	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	16 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.900.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 9.240.000	APBD
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.930.000	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KECAMATAN BOGOREJO

SUKIRAN, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19691212 199111 1 002

PIHAK KESATU
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN BOGOREJO

SANTOSO,SE
Penata Muda
NIP. 19710130 200906 1 002

Dipindai dengan CamScanner